



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bajawa secara elektronik dengan surat gugatan cerai tertanggal 28 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Register Nomor [REDACTED]/PA.Bjw tertanggal 28 September 2020, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum berikut;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-103/Kua.19.17.01/BA.01/09/2020 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Aesesa tanggal 28 September 2020 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X/IX/5/45/2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kaburea, Desa Tendakinde,, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo selama kurang lebih 4 (empat) Tahun ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, usia 15 tahun, saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis namun sekitar bulan September 2007 mulai tidak harmonis disebabkan :
 - 4.1 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah sepele;
 - 4.2 Akibat pertengkaran tersebut Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 4.3 Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak akhir tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat Ke Magepanda, Maumere, Kabupaten Sikka;
6. Selama meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah meberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2009 Tergugat kembali ke Kaburea, Kabupaten Nagekeo

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat di Magepanda, Maumere, Kabupaten Sikka;

8. Bahwa sejak akhir tahun 2009 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Kaburea, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo sementara Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Penggugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw, tanggal 30 September 2020 untuk sidang pada tanggal 06 Oktober 2020, kemudian relaas tanggal 07 Oktober 2020 untuk sidang pada tanggal 13 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo* dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Pencatatan Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Nomor 45/2003 Tanggal 13 Desember 2003 atas nama Saiful Sangkal dan Safura bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor B-103/Kua.19.17.01/BA.01/09/2020 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Timur, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh pejabat pos, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5316054504860001 tanggal 06 Desember 2017 atas nama Safura, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tanggal 13 Desember 2003;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rasmy Nur Fahidah, perempuan, usia 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kaburea, desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak 8 tahun setelah menikah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak jarang

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi melihat langsung dan mendengar percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun pada akhir tahun 2009 pernah kembali lagi untuk menjemput anaknya, setelah itu Tergugat pergi kembali ke Maumere dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Saksi II, umur [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tanggal 13 Desember 2003;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rasmy Nur Fahidah, perempuan, usia 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kaburea, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak jarang Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar keterangan dari keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw, tanggal 30 September 2020 untuk sidang pada tanggal 06 Oktober 2020, relaas tanggal 07 Oktober 2020 untuk sidang pada tanggal 13 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat diperoleh, oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal 8 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 9 dari **18** halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama yang berbunyi Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Pencatatan Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Desember 2003, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki legal standing (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Nomor B-103/Kua.19.17.01/BA.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan nomor akta nikah X/IX/5/45/2003 dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, sehingga menguatkan bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki legal standing (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, sehingga terbukti Penggugat tinggal di Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Bajawa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Bajawa memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama Abdul Gani bin Ladaga sebagai saksi 1 Penggugat dan Ahmad Soba bin Daud Soba sebagai saksi 2 Penggugat yang masing-masing adalah sebagai keponakan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4

Hal 11 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 13 Desember 2003, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat baik sebab perselisihan sejak tahun 2007 yaitu sering terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga diketahui telah menikah lagi yang memicu pertengkaran sehingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah pada tahun 2005, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai P.3) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2003 di wilayah hukum KUA Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan puncaknya tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bertempat tinggal di Maumere dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan tindakan KDRT dan Tergugat diketahui telah menikah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga tidak mencukupi kehidupan keluarga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2007 dan puncaknya pada tahun 2009;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan tindakan KDRT dan Tergugat diketahui telah menikah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga tidak mencukupi kehidupan keluarga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.* Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Hal 14 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*," maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **356.000,00** (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Doni Burhan Efendi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa, S.H.I., M.H.**, dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulhan Wardana, S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti,

Sulhan Wardana, S.E.,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	0,00
5. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp	10.0000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	240.000,00
7. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
9. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari **18** halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Hal 18 dari **18** halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)